



PUTUSAN

Nomor 156/PID/2024/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRY HUDAYA PUTRA Bin DANG MIRAN**
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang-Siduk, Rt.009 RW.005, Desa
Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kab.
Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Pada pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Imron Rosyadi S.H Advokat yang berkantor di Kantor Avokat dan Konsultan Hukum Imron Rosyadi S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan Gerbang Permata B/14, Ketapang, Kal-Bar berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 3 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 38/S.K/PID/PN KTP;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI ALS AMAT BIN MARYADI (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 156/PID/2024/PT PTK tanggal 26 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 156/PID/2024/PT PTK tanggal 26 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang NO. REG. PERK : PDM-13/KETAP.01/2024 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK



2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam)** bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4) Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka : MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857.

Dikembalikan kepada PT.FIF

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589

Dirampas Untuk Negara

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 28 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA Bin DANG MIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka: MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857.



Dikembalikan kepada PT FIF;

5.2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka: MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid/2024/PN Ktp *Juncto* Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 3 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 3 April 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 5 April 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 5 April 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 2 April 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 3 April 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Banding dari penuntut umum kami ajukan karena Pengadilan Negeri Ketapang dalam memeriksa, dan mengadili perkara tersebut telah salah dalam memberikan putusan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589 untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan yang termaktub pada Pasal 39 KUHP, **“(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”**
- Bahwa berdasarkan fakta terungkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Siduk, Rt.009 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa dan Saksi RAHMAD melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka : MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857 milik Saksi Lusiana yang saat itu sedang dipinjam oleh Saksi Kusmas Iran terparkir ditepi jalan, kemudian Saksi Rahmad berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyampaikannya kepada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyetujui niat saksi RAHMAD tersebut, lalu Terdakwa dan saksi RAHMAD mengatur rencana yaitu saksi RAHMAD yang bertugas mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan Terdakwa tetap dimotor Honda CBR Adapun caranya SAKSI RAHMAD mendekati dan mengecek motor Honda CRF tersebut terkunci atau tidak dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya ketika keadaan sekitar dirasa aman dan setelah dicek Saksi Rahmad ternyata motor Honda CRF tersebut tidak terkunci, lalu Saksi Rahmad mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut beberapa meter dari tempat sebelumnya, kemudian Saksi Rahmad menaiki/mengendarai motor Honda CRF tersebut dalam keadaan mati/tidak menyala, sedangkan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor Honda CBR, lalu mendorong sepeda motor honda CRF yang di naiki saksi RAHMAD dengan menggunakan kaki yang di tempel di bodi motor honda CRF tersebut sehingga tersebut dapat berjalan dan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut sampai rumah saksi RAHMAD yang beralamat di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah di tunjukkan dalam persidangan telah nyata 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678 Nomor Mesin : KCA2E-1042589 merupakan Benda/alat yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Pada fakta Persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak hanya sekali menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589 untuk melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi juga pernah melakukan pencurian dengan Saksi Rahmad dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589, sehingga jika dikembalikan kepada Terdakwa maka ditakutkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana lainnya ketika telah selesai menjalani pidana penjara

- Bahwa jika kembali pada tujuan hukum adalah untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang artinya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak hanya terbatas untuk pembelajaran kepada terdakwa, namun juga kepada masyarakat agar tidak melakukan suatu tindak pidana kedepannya khususnya kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 5 April 2024 yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (Jaksa Penuntut Umum);
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, dalam Register Perkara Pidana Nomor : 32/Pid.B/2024/PN.Ktp;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 28 Maret 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai dinyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 di Jalan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ketapang-Siduk, Rt.009 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa mengajak Saksi RAHMAD NOPRIYADI untuk menonotkan acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) di RT.003 Rw.002 dusun Manjau desa Laman satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, setelah itu Saksi RAHMAD NOPRIYADI dan Terdakwa berangkat pergi ke acara musik tersebut dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB 2928 IG, dengan nomor Rangka : MH1KCA211KK047678 Nomor Mesin : KCA2E-1042589, dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI di bonceng dibelakang, sesampainya di lokasi acara musik hiburan rakyat (pesta pernikahan) yang beralamat di RT.003 Rw.002 Dusun Manjau Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sekira jam 23.00 wib dihari dan tanggal yang sama kemudian Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI melihat ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda CRF 149 CC Warna Hijau Hitam les Kuning dengan Nomor Polisi KB. 6402 GAB, Nomor Rangka: MH1KD111XPK398627 dan Nomor Mesin : KD11E1397857 milik Saksi LUSIANA MARYANI yang saat itu sedang dipinjam oleh Saksi KUSMAS IRAN terparkir ditepi jalan, kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan menyampaikannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyetujui niat Saksi RAHMAD NOPRIYADI tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI mengatur rencana yaitu Saksi RAHMAD NOPRIYADI yang bertugas mengambil sepeda motor Honda CRF tersebut dan Terdakwa tetap dimotor sambil mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saksi RAHMAD NOPRIYADI mendekati dan mengecek motor Honda CRF tersebut terkunci atau tidak dan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya ketika keadaan sekitar dirasa aman dan setelah dicek Saksi RAHMAD NOPRIYADI ternyata motor Honda CRF tersebut tidak terkunci, lalu Saksi RAHMAD NOPRIYADI mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut beberapa meter dari tempat sebelumnya, kemudian Saksi RAHMAD NOPRIYADI menaiki/mengendarai motor Honda CRF tersebut dalam keadaan mati/tidak menyala, sedangkan pada saat yang bersamaan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan motor Honda CBR, lalu mendorong sepeda motor honda CRF yang di naiki Saksi RAHMAD NOPRIYADI dengan menggunakan kaki yang di tempel di bodi motor honda CRF tersebut sehingga tersebut dapat berjalan dan Terdakwa mendorong sepeda motor Honda CRF tersebut sampai rumah Saksi RAHMAD NOPRIYADI yang beralamat di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI dilakukan dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Saksi LUSIANA MARYANI selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRY HUDAYA PUTRA BIN DANG MIRAN dan Saksi RAHMAD NOPRIYADI mengakibatkan Saksi LUSIANA MARYANI mengalami kerugian sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena dalam menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mendasarkan pertimbangan hukumnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan disamping itu, sebelum menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa sehingga pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan bagi diri korban, Terdakwa sendiri maupun rasa keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai penentuan status barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam dengan Nomor Polisi KB. 2928 IG, dengan nomor Rangka: MH1KCA211KK047678. Nomor Mesin : KCA2E-1042589, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan tambahan pertimbangan bahwa meskipun barang bukti sepeda motor *a quo* terkait dengan tindak pidana *in casu* namun barang bukti *a quo* hanyalah sebatas sebagai sarana transportasi yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana *in casu* sehingga barang bukti sepeda motor *a quo* bukanlah termasuk dalam pengertian barang bukti sebagai alat utama untuk melakukan tindak pidana dan disamping itu, barang bukti sepeda motor *a quo* bukanlah barang bukti yang statusnya tidak jelas / bodong karena dilengkapi bukti kepemilikannya berupa BPKB serta dilengkapi pula dengan STNK nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 28 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari **PENUNTUT UMUM**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 28 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Irine

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relawaty, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.

ttd

Susilo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Irene Relawaty, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 156/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)